

**PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA DENGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2017)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TRI WAHYU UTOMO

14340053

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, MA., DCL.**
- 2. DR. AHMAD BAHIEJ., S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa. Namun, saat ini banyak anak khususnya pelajar melakukan suatu tindakan yang mengarah pada tindak pidana seperti tindak pidana dengan kekerasan. Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Ketika anak berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari peran aparat kepolisian sebagai penegak hukum pada tahap awal sistem peradilan pidana dimulai. Sistem peradilan pidana yang digunakan sebagai pedoman penanganan kasus pelajar adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat kepolisian bertugas sebagai penyelidik dan penyidik suatu tindak pidana anak adalah penyidik anak. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta dan apakah pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan amanat atau ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan memperoleh data dari wawancara, pengamatan, pencatatan dokumen atau data pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Data juga dilengkapi dan diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memperkuat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analistis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat apa yang terjadi di lapangan menggunakan instrumen hukum yang diterapkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penindakan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Satreskrim Polresta Yogyakarta diawali dengan penyelidikan, dan dilanjutkan dengan penyidikan, yang berupa tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum. Pelaksanaan penindakan yang berupa penyelidikan dan penyidikan di Polresta Yogyakarta terhadap pelajar di pandang belum terlaksana sesuai dengan ketentuan atau amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena adanya problematika dalam pelaksanaan penindakan, antara lain adanya faktor yuridis, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Oleh karena, diperlukan adanya upaya yang dapat ditempuh oleh Polresta Yogyakarta yang diharapkan untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam pelaksanaan penindakan pelajar agar terdapat kesesuaian dengan ketentuan atau amanat dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Penindakan, Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana, Kekerasan, Pelajar, Anak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Tri Wahyu Utomo

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Tri Wahyu Utomo
NIM : 14340053
Judul : "Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2016-2017)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai sa;ah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkkn terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Pemhimbing I



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Tri Wahyu Utomo

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Tri Wahyu Utomo
NIM : 14340053
Judul : "Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2016-2017)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Pembimbing II


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B- /Un.02/DS/PP.00.9/05/2018
1240 a


Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA DENGAN
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR
(STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN
2016-2017)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Tri Wahyu Utomo
Nomor Induk Mahasiswa : 14340053
Telah diujikan pada : Senin, 14 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji III


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004


Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197110430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wahyu Utomo
NIM : 14340053
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta tahun 2016-2017)”** adalah benar hasil penelitian/ karya penyusun kecuali pada bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini yang penyusun ambil sebagai acuan dan dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Tri Wahyu Utomo
NIM: 14340053

MOTTO

Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung.
Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.

-Ralph Waldo Emerson-



Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku,

Yang selalu memberikan doa serta dukungannya, sehingga terselesaikannya skripsi ini, yang menjadi tanggung jawab selama mengikuti pendidikan Strata Satu.

Almamaterku,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan anugerahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dalam menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2016-2017)”, ini dengan tepat pada waktunya. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak memperoleh bimbingan, bantuan, serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum., selaku kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., dan Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, membimbing, dan mengarahkan penyusun dalam proses penyusunan skripsi;
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum atas segala ilmunya yang diberikan kepada penyusun selama perkuliahan;
6. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Kepada kedua orang tua ku, yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik materil maupun immaterial kepada penyusun, sehingga penyusun mampu untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada saudara-saudara ku dan keponakan-keponakan ku yang lucu, yang selama ini memberikan dukungan, semangat serta doanya;
9. Kepada sahabat-sahabatku Nabila dan Meilana, Lia, Arum, dan Ninda, terimakasih selama ini telah memberikan dukungan, semangat, doa, serta selalu ada ketika suka dan duka, semoga persahabatan kita terjalin dengan baik selamanya;
10. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2014 (Forlast), khususnya teman-teman kelas B Ilmu Hukum 2014 yang telah memberikan semangat, dukungan, maupun kenangan selama perkuliahan, semoga pertemanan kita selalu terjalin dengan baik;
11. Kepada teman-teman KKN-93 Kadus 1 Jogonalan Klaten, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doanya;
12. Kepada kepala dan seluruh Staf Polresta Yogyakarta dan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Yogyakarta yang telah bersedia membantu penyusun untuk memberikan ilmu, data, dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam rangka penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga selalu diberikan balasan yang sesuai atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Penyusun,

Tri Wahyu Utomo
NIM. 14340053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENINDAKAN	25
A. Tinjauan tentang Penyelidikan	26
1. Pengertian Penyelidikan.....	26
2. Lembaga Penyelidik.....	28
3. Fungsi dan Wewenang Penyelidik.....	28
4. Jenis-jenis tindakan dalam Penyelidikan	30
B. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	32
1. Pengertian Penyidikan.....	32
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	34
3. Kegiatan Penyidikan	37

BAB III TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG	
DILAKUKAN OLEH PELAJAR	44
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	44
1. Pengertian Tindak Pidana	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	46
B. Tinjauan Tentang Kekerasan.....	47
1. Pengertian Kekerasan.....	47
2. Klasifikasi Kekerasan	48
C. Tinjauan Tentang Pelajar	50
1. Pengertian Pelajar	50
2. Pengertian Anak	50
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	54
D. Tindak Pidana Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh	
Pelajar di Polresta Yogyakarta	60
BAB IV ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PENINDAKAN	
TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG	
DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI WILAYAH HUKUM	
POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2017	66
A. Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Dengan Kekerasan	
yang Dilakukan Oleh Pelajar di Polresta Yogyakarta	66
B. Problematika Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Dengan	
Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar di Polresta	
Yogyakarta.....	86
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kasus Tahun 2016.....	61
Tabel 2	Data Kasus Tahun 2017.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa yang paling berharga sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan kehidupan bangsa ini. Jayanya sebuah bangsa tergantung bagaimana kualitas dari generasi muda untuk menjawab setiap tantangan yang diberikan dalam setiap perubahan zaman. Namun, di era globalisasi ini semakin banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para generasi muda terutama anak-anak usia remaja mulai dari terkikisnya norma-norma luhur negeri ini yang mengakibatkan rusaknya moral generasi muda sampai dengan tindak kriminalitas sebagai akibat dari dampak negatif era globalisasi. Namun terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum atau kriminalitas.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku,

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.

penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan perkembangan pribadinya.²

Dalam usia anak yang berusia di atas 10 tahun dan di bawah 20 tahun terjadi perubahan-perubahan besar yang akan membawa pengaruh pada sikap dan tindakan yang lebih agresif.³ Tindakan yang agresif inilah yang menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat yaitu dalam menghadapi kenakalan anak/remaja tersebut, misalnya adalah anak-anak pelajar baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada ditengah masyarakat.

Bentuk kenakalan dan kriminalitas tersebut salah satunya berupa tindak pidana dengan kekerasan. Tindakan kekerasan tersebut menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Banyaknya kekerasan yang terjadi salah satunya adalah yang dilakukan oleh anak-anak yang notabennya masih berstatus sebagai pelajar. Terkait dengan kekerasan pelajar tersebut, dikategorisasikan mengenai jenis kekerasan yang terjadi dikalangan pelajar, antara lain adalah Penganiayaan yang bersifat individual, yaitu penganiayaan oleh pelajar terhadap pelajar lain; Perkelahian kelompok pelajar, yang melibatkan sekelompok kecil pelajar dengan

²Fachri Bey, dkk, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009), hlm. 1-2.

³Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 7-8.

sekelompok kecil pelajar lain; dan Tawuran pelajar, yang melibatkan sekelompok besar pelajar yang biasanya berasal dari sekolah yang berbeda.⁴

Tindakan kekerasan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Namun karena pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, yang merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi dan dalam kondisi usia seperti ini, para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif yang menyebabkan tindakan kriminalitas.

Jumlah kasus anak atau pelajar yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada tahun 2016 terdapat 66 (enam puluh enam) kasus anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan pada tahun 2017 tercatat ada 15 (lima belas) kasus, antara lain kasus pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pengeyorokan, dan tawuran yang atas tindakan tersebut dapat golongan dalam tindak pidana dengan kekerasan.⁵ Oleh karena itu, karena banyaknya jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar, maka perlu adanya suatu upaya koordinasi antar berbagai pihak, guna mendapatkan langkah terbaik dalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah dan yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini

⁴ Yogyakarta Kota Geng Pelajar? Analisis Tentang Kekerasan Pelajar Sekolah Menengah Atas, diakses melalui <http://www.academia.edu>, pada 15 Mei 2017 pukul 18.00 WIB.

⁵Data Sat Reskrim Polresta Yogyakarta.

dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlunya penanganan yang tepat untuk para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, yaitu dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁶ Hukum memberi wewenang kepada aparat kepolisian untuk menegakan hukum dengan berbagai cara, salah satunya yaitu cara yang bersifat represif yang berupa penindakan.⁷ Penindakan adalah suatu proses, cara, perbuatan menindak⁸ suatu perbuatan atau peristiwa. Aparat kepolisian merupakan aparat penegak hukum, maka dalam melakukan upaya penegakan hukum, aparat kepolisian dalam dinasnya melakukan penindakan terhadap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana.⁹

Penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat dilakukan melalui upaya atau proses penyelidikan dan penyidikan guna tercapainya penegakan hukum.¹⁰ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

⁶Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 74.

⁷Agus Raharjo dan Angkasa, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3* September 2011, hlm. 395.

⁸<https://kbbi.web.id/penindakan> diakses pada 17 Mei 2018, pukul 15.00 WIB.

⁹Vivi Arfiani Siregar dan Bripka Fitrianto, Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 14.

¹⁰Minati Puspitaningtyas, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Trafficking di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2012.

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹¹

Pelaksanaan penindakan, berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap pelajar yang notabennya masih tergolong anak-anak usia remaja, maka aparat kepolisian berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* mengenai tata cara penyelidikan dan penyidikan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku anak harus dilakukan dengan sikap kekeluargaan, tidak boleh adanya intimidasi atau perlakuan keras atau kasar selama proses berlangsung, harus dilakukan dalam suasana

¹¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

yang nyaman dan terpisah dengan pelaku orang dewasa, sehingga anak tidak merasa ketakutan, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa karena apabila tindakan yang salah terhadap anak membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan. Oleh karenanya, aparat kepolisian khususnya penyidik harus mengupayakan terciptanya suasana yang akrab kepada anak yang sedang dalam proses pemeriksaan berlangsung.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“PELAKSANAAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2016-2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan pada pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada tahun 2016-2017?
2. Apakah proses pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah

¹²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 88-89.

sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.
 - b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penindakan tindak pidana yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada periode berikutnya.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penindakan, baik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan

yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polresta Yogyakarta khususnya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pra penelitian yang telah penyusun lakukan terhadap beberapa karya ilmiah. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai tema yang hampir sama. Akan tetapi, beberapa *literature* tersebut penyusun menemukan perbedaan dalam pembahasan antara yang dibahas dalam *literature* tersebut dengan skripsi ini. Dan adapun karya ilmiah yang dapat dijadikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Tri Putra Daeli Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar Oleh Kepolisian di Kota Yogyakarta”¹³ yang membahas mengenai tentang tata cara kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak kekerasan pelajar. Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana dengan kekerasan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Tri Putra Daeli lebih menitikberatkan pada penanggulangan tindak kekerasan pelajar oleh aparat kepolisian, sedangkan penelitian yang penyusun

¹³Tri Putra Daeli, “Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar Oleh Kepolisian di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2014.

teliti lebih menitikberatkan pada proses pelaksanaan penindakannya, baik penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

Kedua, skripsi karya Maria Stefanie Adi Putri Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial Instagram”¹⁴ penelitian ini fokus dalam membahas sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis terhadap anak melalui media sosial Instagram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan atau diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan psikis tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Perbedaannya adalah penyusun meneliti mengenai bagaimana proses pelaksanaan penindakannya, baik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan psikis.

Ketiga, skripsi karya Gigih Lumaksana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan”¹⁵ membahas mengenai penerapan diversi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak

¹⁴Maria Stefanie Adi Putri, “Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial Instagram”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2015.

¹⁵Gigih Lumaksana, “Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2015.

sebagai pelaku tindak kekerasan dan kendala dalam penerapan diversifikasi oleh aparat kepolisian. Secara umum penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau pelajar. Namun terdapat perbedaannya, yaitu pokok bahasan penulis lebih terfokus pada hal proses pelaksanaan penindakannya, baik penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penerapan diversifikasi oleh aparat kepolisian terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan.

Keempat, skripsi karya Jiyanto Putro Nugroho, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polsek Piyungan Yogyakarta Tahun 2012)”¹⁶, membahas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka anak di Polsek Piyungan dan dalam proses penyidikan tersebut tersangka anak sudah memperoleh hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana proses penyidikannya, dan perbedaan dari penelitian ini adalah dalam skripsi karya Jiyanto Putro Nugroho ini juga membahas mengenai pemenuhan hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan, sedangkan penelitian yang penyusun

¹⁶Jiyanto Putro Nugroho, “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polsek Piyungan Yogyakarta Tahun 2012)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.

teliti lebih berfokus pada proses pelaksanaan penindakannya, baik penyelidikan dan penyidikan.

E. Kerangka Teori

Dalam hubungannya dengan penelitian skripsi ini, teori yang akan digunakan peneliti diantaranya sebagai berikut :

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Hukum (*law*) ialah sekumpulan aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Menurut Gray, hukum tersebut bisa diartikan sebagai peraturan dan sekaligus struktur yang diatas kertas membuat atau menjalankannya. Namun ketika memahami hukum seperti ini, maka akan cenderung menganggap hukum sebagai semacam bidang kehidupan meta-sosial yang independen, dimana struktur dan peraturannya mungkin terlihat demikian diatas kertas, namun dalam kehidupan berbeda jalannya. Hukum adalah produk sosial, namun hukum dibuku (tertulis) dan hukum yang berlaku tidak selalu sama.¹⁷

¹⁷Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System a Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 1-2.

Elemen atau unsur dalam sistem hukum antara lain adalah struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait;
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang, dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi tersebut harus berperilaku;
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.¹⁹

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur itu merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Struktur hukum merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 15.

¹⁹Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/7108/14/BAB%20II.pdf>, pada hari Minggu, 10 Desember 2017, pukul 18.37.

mesin. Apabila satu dari ketiga unsur sistem hukum tidak berfungsi, maka menyebabkan subsistem lainnya terganggu.²⁰

Tujuan dari pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta adalah memberikan kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam sistem hukumnya. Namun dalam penerapannya, faktanya bahwa ketiga elemen atau unsur sistem hukum tersebut yang meliputi, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, masih belum harmonis antara satu sama lainnya

Guna untuk meneliti proses pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta, maka tentunya ketiga elemen sistem hukum tersebut tidak boleh lepas dari pengamatan dan harus diberikan perhatian penuh, supaya terdapat keterpaduan dan keserasian agar tujuan hukum tercapai dengan baik.

2. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Yang kemudian menjadi

²⁰Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia...*, hlm 14-15.

pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.²¹

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum, namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.²²

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan

²¹Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf> pada hari Senin, 11 Desember 2017, pukul 19.48.

²²Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, hlm. 22-23.

- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²³

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum yang meliputi:

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Faktor aparat penegak hukumnya;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepastian hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁴

Kelima faktor penegakan hukum tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Seperti dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan

²³Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/7108/14/BAB%20II.pdf> pada hari Senin 11 Desember 2017, pukul 11.16 WIB.

²⁴Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya), 2016, hlm. 12.

yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta, terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya seperti faktor perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, yaitu peraturan hukum formil maupun materilnya, faktor aparat penegak hukumnya yaitu penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani perkara pelajar harus paham tugas dan wewenangnya, faktor sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Kelimanya harus saling serasi antara nilai dengan perilaku nyata manusia, serta harus berkaitan erat agar penegakan hukum dalam pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar bisa berjalan dengan efektif.

3. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya, mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian perkara yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam penerapan *restorative justice* harus dipahami makna proses restoratif (*restorative process*) dan makna hasil restoratif (*restorative outcome*). *Restorative process* adalah proses apapun dimana korban dan pelaku, dan atau pihak lainnya yang terkena dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi

bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut dan dibantu oleh fasilitator. Sedangkan *restorative outcome* adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses *restorative*, misalnya pemulihan, pemberian ganti rugi dan program kerja sosial.²⁵

Di Indonesia konsep *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak, yang prosesnya dapat dilakukan melalui diversi, yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁶ Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁷ Dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁸ Namun apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan.²⁹

Dalam proses pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta, dalam prosesnya wajib adanya pendekatan *restorative justice* seperti yang

²⁵Novem S. Hutauruk, Penerapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Wilayah Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2* Oktober 2014, hlm. 6-7.

²⁶Septa Candra, Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding Volume 2 Nomor 2*, Agustus 2013, hlm. 274.

²⁷Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁹Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tertuang dalam UU SPPA, yaitu dengan adanya upaya diversi yang wajib dilakukan oleh penyidik. Diversi ini melibatkan pihak korban dan pelaku serta pihak yang terkait, yang diharapkan dapat menciptakan keadilan hukum bagi anak pelajar yang berhadapan dengan hukum khususnya di tingkat kepolisian, ketika terjadinya suatu penindakan, baik berupa penyelidikan maupun penyidikan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu Polresta Yogyakarta, melukiskan secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti.³⁰ Yang diperkuat dengan dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada di Polresta Yogyakarta.

Selain melakukan penelitian lapangan (*field research*), data juga dilengkapi dan diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian

³⁰M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

ke pustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (ke pustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu³¹ yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat³², yang kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai bagaimana proses pelaksanaan penindakan terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan di Polresta Yogyakarta, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Kajiannya bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in*

³¹*Ibid.*, hlm. 11.

³²Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

action. Dengan demikian, kajian empiris duniannya adalah *das sein* (apa kenyataannya).³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini berguna untuk pengamatan secara langsung objek yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung kejadian maupun peristiwa yang terjadi di lapangan agar menghasilkan data yang valid. Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.³⁴ Dalam skripsi ini tempat yang dituju adalah Polresta Yogyakarta, yang membahas mengenai pelaksanaan penindakan terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.³⁵ Wawancara (*Interview*) mempunyai ciri utama adalah kontak langsung terhadap sipencari informasi dengan sumber

³³Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

³⁴Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 138.

³⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet ke-6, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

informasi. Pihak yang diwawancarai dalam skripsi ini yaitu Penyidik Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti peristiwa yang tertulis maupun terekam yang menunjukkan kebenaran untuk dijadikan bahan penunjang dan penguat dalam sebuah penelitian. Metode dokumentasi adalah usaha untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian melalui catatan, buku, brosur, majalah dan sebagainya.³⁶ Dalam penelitian ini data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Polresta Yogyakarta yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

d. Pustaka (*Library*)

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti juga menggunakan data-data yang diambil dari *library* seperti Undang-undang, buku, skripsi, jurnal, dan beberapa pendapat dan teori para ahli hukum.

5. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

³⁶Masyuhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 193.

a. Sumber Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, yaitu Polresta Yogyakarta, dengan melakukan wawancara (*interview*) dan data kasus tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang diperoleh langsung dari Polresta Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia berupa hasil penelitian dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan data-data lainnya. Data sekunder juga akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut. Seperti:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- 4) Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan.

c. Sumber Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kata-kata yang butuh

penjelasan lebih lanjut seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan artikel dari media internet.³⁷

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis Kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.³⁸

7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Polresta Yogyakarta, sebagaimana judul dan latar belakang masalah dibahas dan penelitian akan dilaksanakan pada tahun 2017/2018.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menguraikan lima pokok bab yang akan menjadi objek dan batasan-batasan pembahasan. Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi pendukung penyusun dalam proses menguraikan alasan-alasan diambilnya pokok bahasan mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana

³⁷Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

³⁸Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 11.38 WIB.

dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar (studi kasus di Polresta Yogyakarta tahun 2016-2017).

Bab pertama yang diantaranya berisikan Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Penindakan, meliputi tinjauan tentang penyelidikan dan penyidikan.

Bab ketiga berisi tentang tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, meliputi tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kekerasan, tinjauan tentang pelajar, dan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta

Bab keempat berisi tentang hasil analisis pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta.

Bab kelima berisi tentang Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta yaitu melalui proses atau perbuatan menindak suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang dalam hal ini anak pelajar melalui suatu sistem peradilan pidana anak. Pelaksanaan penindakan berdasarkan atas adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan yang berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan penindakan diawali dengan tindakan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan setelah adanya laporan atau pengaduan mengenai peristiwa yang terjadi dan apabila dari hasil penyelidikan sudah dapat ditentukan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Penyidikan meliputi tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan pemberkasan, dan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum oleh penyidik.
2. Dalam pelaksanaan penindakan tersebut belum terlaksana sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini

dapat dilihat dari efektif atau tidaknya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam melaksanakan penindakan tindak pidana dengan kekerasan terhadap pelajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya, antara lain adalah faktor yuridis, yang meliputi: pertama, yang berkaitan dengan isi dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak masih kabur atau belum belum mengatur secara detail, seperti ketentuan dalam Pasal 16 UU SPPA dan belum semua peraturan pelaksana dari UU SPPA ditetapkan. Kedua, ketentuan dari pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan penindakan yang sudah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, belum dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain Pasal 26, Pasal 30 Ayat (2) dan (3), Pasal 33 Ayat (4),(5), dan Pasal 23 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak; faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya jumlah penyidik anak di Polresta Yogyakarta yang menyebabkan penyidik yang ditunjuk untuk penyidikan anak pelajar adalah penyidik biasa dari reskrim bukan unit PPA; faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurang memadainya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penindakan, seperti tidak adanya ruang setelah penangkapan dan ruang penahanan khusus anak di Polresta Yogyakarta; faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran orang tua tersangka anak pelajar untuk melakukan pendampingan terhadap anaknya ketika proses pemeriksaan berlangsung; dan faktor kebudayaan, yaitu tindakan atau perilaku yang lumrah dilakukan walaupun dilarang oleh UU SPPA, seperti penyidik melakukan penyidikan di malam hari.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai pelaksanaan penindakan tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Polresta Yogyakarta, maka adanya beberapa saran dari penyusun, yaitu:

1. Aparat kepolisian:
 - a. Dalam menangani anak pelajar, aparat kepolisian harus lebih memahami tugas dan kewenangannya ketika menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
 - b. Adanya peningkatan sumber daya personil aparat kepolisian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, melalui pendidikan pengembangan spesialisasi, pelatihan khusus, dan sosialisasi yang berkaitan dengan hak-hak anak dan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum, yang ditujukan kepada personil aparat kepolisian.
 - c. Aparat kepolisian untuk lebih giat melakukan sosialisasi tentang tindak pidana dengan kekerasan kepada pelajar di sekolah, agar pelajar tersebut dapat mengetahui dengan jelas akibat dari tindakan mereka apabila tindakan tersebut mengarah pada tindak pidana khususnya kekerasan.
2. Bagi orang tua anak agar lebih peduli, menjaga dan mengontrol kegiatan anaknya agar anak tidak melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana, serta mendidik anak dengan baik karena anak merupakan anugerah titipan Tuhan.

3. Pemerintah, yaitu dengan adanya pengadaan dan melengkapi sarana dan fasilitas agar proses pelaksanaan penindakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan standar dalam UU Sistem Peradilan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

B. Buku:

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ariman, Rasyid dan Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Bey, Fachri, dkk, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009.

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet-4, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Harahap, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: The Legal System a Social Science Perspektive*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Iqbal, M, *Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet ke-6, (Bandung: Mandar Maju, 1990
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama.
- Masyuhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aflikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nasir Djamil, M, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2013.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012),

C. Jurnal, Skripsi, Penulisan Hukum Lainnya:

- Anjari, Warih, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence), *E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1*, April 2014, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Arif Fakhrulloh, Zudan, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.
- Candra, Septa, Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding Volume 2 Nomor 2*, Agustus 2013.
- Hufad, Ahmad, Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif, *Jurnal Mimbar Pendidikan*, No. 2/XXII/2003.
- Hutauruk, Novem S., Penerapan Upaya Damai Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Wilayah Kepolisian Sektor Lima Puluh Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum Vol. 1 No. 2*, Oktober 2014.
- Lumaksama, Gigih, "Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan", *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2015.
- Puspitaningtyas, Minati, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Trafficking di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta: 2012.
- Putra Daeli, Tri, "Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar Oleh Kepolisian di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2014.
- Putro Nugroho, Jiyanto, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polsek Piyungan Yogyakarta Tahun 2012)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.
- Raharjo, Agus dan Angkasa, Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3* September 2011.
- Siregar, Vivi Arfiani dan Briпка Fitrianto, Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Stefanie Adi Putri, Maria, "Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Anak Melalui Media Sosial

Instagram”, *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta: 2015.

D. Internet:

<http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf>, diakses 11 Desember 2017.

<http://digilib.unila.ac.id/7108/14/BAB%20II.pdf>, diakses 10 Desember 2017.

<http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses 26 Maret 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses 5 Maret 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik, diakses 8 Maret 2018.

<https://kbbi.web.id/penindakan> diakses pada 17 Mei 2018.

<http://pelajarindo.com/pengertian-pelajar/>, diakses 8 Maret 2018.

Yogyakarta Kota Geng Pelajar? Analisis Tentang Kekerasan Pelajar Sekolah Menengah Atas, diakses melalui <http://www.academia.edu>, pada 15 Mei 2017.

